



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ade anak Supardi Oton;
Tempat lahir : Bongo Monte;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 30 Mei 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Ambarang, RT.009, RW.003, Desa Ambarang, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 04 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Lamran, S.H., dan Mastoto, S.H., masing-masing merupakan Penasihat Hukum pada Pengadilan Negeri Ngabang, dari Lembaga Bantuan Hukum Sabaka yang beralamat di Jalan Pangeran Cinata Gang Arjuna No.82, RT 010/RW 005, Desa Raja, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngabang, Kabupaten Landak, sebagaimana Penetapan dari Majelis Hakim Nomor: 26/Pen.Pid/2022/PN Nba, tanggal 22 Februari 2022 mengenai Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Nba tanggal 17 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Nba tanggal 17 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ade bin Supardi Oton telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Kristal diduga Narkotika jenis Shabu,
 - 1 (satu) pipet warna putih,
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet warna putih, dan
 - 1 (satu) buah gunting 1 (satu) buah korek api warna merahDirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Ade Bin Supardi Oton bersama Saksi Yordanus Als Yor Anak (Alm) Akun (Terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar jam 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Desember 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam tahun 2021, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Raya Mungguk Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I," jenis shabu yang dilakukan Terdakwa bersama- sama dengan Saksi Yordanus Als Yor Anak (Alm) Akun dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar jam 23.00 WIB, Saksi Lansin ditelpon oleh anak saksi yang memberitahukan ada orang mencurigakan yang masuk kedalam sebuah rumah kosong yang berada di Jalan Raya Mungguk Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, kemudian Saksi Lansin mengajak Saksi Mamun untuk mendatangi rumah tersebut. Sesampainya disana Saksi Lansin dan Saksi Mamun melihat ada dua orang yang berada di dalam rumah yaitu Terdakwa Ade dan Saksi Yordanus Als Yor Anak (Alm) Akun (Terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah). Kemudian Saksi Lansin dan Saksi Mamun langsung masuk ke dalam rumah tersebut. Saksi Yordanus yang menyadari hal tersebut langsung melarikan diri lewat jendela sementara Terdakwa tidak sempat melarikan diri, lalu Saksi Lansin dan Saksi Mamun menanyakan kepada Terdakwa apa yang dilakukannya

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Saksi Yordanus, dan Terdakwa menjawab akan mengkonsumsi Shabu bersama Saksi Yordanus;

- Bahwa Saksi Lansin kemudian menghubungi pihak kepolisian, dan tidak lama kemudian datang anggota Sat Res Narkoba Polres Landak yaitu Saksi Fijai More, Saksi Hery Prayogi beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Landak lainnya yang langsung mengamankan Terdakwa serta melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti apapun, selanjutnya Saksi Fijai More, Saksi Hery Prayogi beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Landak melakukan penggeledahan di sebuah kamar kosong rumah tersebut dan menemukan barang – barang bukti, antara lain:
 - 1) 1 (satu) buah paket klip plastik transparan berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu,
 - 2) 1 (satu) buah pipet warna putih,
 - 3) 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet warna putih,
 - 4) 1 (satu) buah gunting gagang warna pink lis kuning
- Bahwa barang-barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan Penggeledahan tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa.
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membelinya bersama – sama dengan Saksi Yordanus pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar jam 22.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di PAL 2 Dusun Ria Sinir Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dari orang yang tidak dikenali namanya. Dan setelah memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa bersama Saksi Yordanus pergi ke sebuah rumah kosong yang beralamat di Jalan Raya Mungguk Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak dan mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu bersama – sama;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dengan nomor LP-21.107.99.20.05.1169.K yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pontianak tanggal 14 Desember 2021 dengan sampel 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisi Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih, dengan Kesimpulan : Mengandung Metamfetamin. (Termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Ngabang tanggal 13 Desember 2021 dengan Daftar Hasil Penimbangan Setelah Disisihkan Penyidik :

No.	Netto	Sisih	Sisa
1	0,02 gram	0,01 gram	0,01 gram
Total	0,02 gram	0,01 gram	0,01 gram

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Yordanus dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah tanpa hak atau melawan hukum karena terdakwa tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Ade Bin Supardi Oton bersama Saksi Yordanus Als Yor Anak (Alm) Akun (Terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar jam 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Desember 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam tahun 2021, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Raya Mungguk Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", jenis shabu yang dilakukan Terdakwa bersama – sama dengan Saksi Yordanus Als Yor Anak (Alm) Akun dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar jam 23.00 WIB, Saksi Lansin ditelpon oleh anak saksi yang memberitahukan ada orang mencurigakan yang masuk kedalam sebuah rumah kosong yang berada di Jalan Raya Mungguk Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, kemudian Saksi Lansin mengajak Saksi Mamun untuk mendatangi rumah

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Nba



tersebut. Sesampainya disana Saksi Lansin dan Saksi Mamun melihat ada dua orang yang berada di dalam rumah yaitu Terdakwa Ade dan Saksi Yordanus Als Yor Anak (Alm) Akun (Terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah). Kemudian Saksi Lansin dan Saksi Mamun langsung masuk ke dalam rumah tersebut. Saksi Yordanus yang menyadari hal tersebut langsung melarikan diri lewat jendela sementara Terdakwa tidak sempat melarikan diri, lalu Saksi Lansin dan Saksi Manmun menanyakan kepada Terdakwa apa yang dilakukannya bersama Saksi Yordanus, dan Terdakwa menjawab akan mengkonsumsi Shabu bersama Saksi Yordanus;

- Bahwa Saksi Lansin kemudian menghubungi pihak kepolisian, dan tidak lama kemudian datang anggota Sat Res Narkoba Polres Landak yaitu Saksi Fijai More, Saksi Hery Prayogi beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Landak lainnya yang langsung mengamankan Terdakwa serta melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti apapun, selanjutnya Saksi Fijai More, Saksi Hery Prayogi beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Landak melakukan penggeledahan di sebuah kamar kosong rumah tersebut dan menemukan barang – barang bukti, antara lain :
 - 1) 1 (satu) buah paket klip plastik transparan berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu,
 - 2) 1 (satu) buah pipet warna putih,
 - 3) 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet warna putih,
 - 4) 1 (satu) buah gunting gagang warna pink lis kuning
- Bahwa barang-barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan Penggeledahan tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membelinya bersama – sama dengan Saksi Yordanus pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar jam 22.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di PAL 2 Dusun Ria Sinir Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dari orang yang tidak dikenali namanya. Dan setelah memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa bersama Saksi Yordanus pergi ke sebuah rumah kosong yang beralamat di Jalan Raya Mungguk Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak dan mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu bersama – sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dengan nomor LP-21.107.99.20.05.1169.K yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pontianak tanggal 14 Desember 2021 dengan sampel 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisi Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih, dengan Kesimpulan : Mengandung Metamfetamin. (Termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Ngabang tanggal 13 Desember 2021 dengan Daftar Hasil Penimbangan Setelah Disisihkan Penyidik :

No.	Netto	Sisih	Sisa
1	0,02 gram	0,01 gram	0,01 gram
Total	0,02 gram	0,01 gram	0,01 gram

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Yordanus dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah tanpa hak atau melawan hukum karena terdakwa tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa Ade Bin Supardi Oton pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar jam 23.00 WIB atau setidaknya pada bulan Desember 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam tahun 2021, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Raya Mungguk Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "setiap penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar jam 23.00 WIB, Saksi Lansin ditelpon oleh anak saksi yang memberitahukan ada orang mencurigakan yang masuk kedalam sebuah rumah kosong yang

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Jalan Raya Mungguk Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, kemudian Saksi Lansin mengajak Saksi Mamun untuk mendatangi rumah tersebut. Sesampainya disana Saksi Lansin dan Saksi Mamun melihat ada dua orang yang berada di dalam rumah yaitu Terdakwa Ade dan Saksi Yordanus Als Yor Anak (Alm) Akun (Terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah). Kemudian Saksi Lansin dan Saksi Mamun langsung masuk ke dalam rumah tersebut. Saksi Yordanus yang menyadari hal tersebut langsung melarikan diri lewat jendela sementara Terdakwa tidak sempat melarikan diri, lalu Saksi Lansin dan Saksi Mamun menanyakan kepada Terdakwa apa yang dilakukannya bersama Saksi Yordanus, dan Terdakwa menjawab akan mengkonsumsi Shabu bersama Saksi Yordanus;

- Bahwa Saksi Lansin kemudian menghubungi pihak kepolisian, dan tidak lama kemudian datang anggota Sat Res Narkoba Polres Landak yaitu Saksi Fijai More, Saksi Hery Prayogi beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Landak lainnya yang langsung mengamankan Terdakwa serta melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti apapun, selanjutnya Saksi Fijai More, Saksi Hery Prayogi beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Landak melakukan penggeledahan di sebuah kamar kosong rumah tersebut dan menemukan barang – barang bukti, antara lain:
 - 1) 1 (satu) buah paket klip plastik transparan berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu,
 - 2) 1 (satu) buah pipet warna putih,
 - 3) 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet warna putih,
 - 4) 1 (satu) buah gunting gagang warna pink lis kuning
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dengan nomor LP-21.107.99.20.05.1169.K yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pontianak tanggal 14 Desember 2021 dengan sampel 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisi Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih, dengan Kesimpulan : Mengandung Metamfetamin. (Termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Ngabang tanggal 13 Desember 2021 dengan Daftar Hasil Penimbangan Setelah Disisihkan Penyidik :

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Netto	Sisih	Sisa
1	0,02 gram	0,01 gram	0,01 gram
Total	0,02 gram	0,01 gram	0,01 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urine No. 675/ XII/ 2021/ Rs.Bhy, yang dikeluarkan oleh RS Bhayangkara Pontianak, tanggal 14 bulan Desember 2021 perihal Permohonan Pemeriksaan Urine terhadap Ade Anak Supardi Oton, dengan kesimpulan hasil Positif Amphetamine dan Positif Methamphetamine;
Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Fijai More anak Martin Lipin**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya tidak mengenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana penguasaan Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Yordanus alias Yor anak (Alm) Akun;
 - Bahwa Saksi menerangkan penangkapan terhadap Terdakwa berawal Pada hari Minggu tanggal 12 Desember Tahun 2021 sekira Pukul 22.00 WIB, Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi Lansin anak Alm. Sukur dan Sdr. Mamun anak Alm. Uncen di rumah kosong yang beralamat di Jl. Raya Mungguk, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
 - Bahwa Saksi menerangkan awalnya Saksi Lansin anak Alm. Sukur serta Sdr. Mamun anak Alm. Uncen hendak mengamankan Terdakwa dan Sdr. Yordanus alias Yor anak (Alm) Akun karena saat itu mencoba menggunakan Narkotika jenis Shabu, akan tetapi Sdr. Yordanus alias Yor anak (Alm) Akun saat itu berhasil melarikan diri melalui jendela;
 - Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya Saksi Lansin anak Alm. Sukur serta Sdr. Mamun anak Alm. Uncen hanya berhasil mengamankan



Terdakwa kemudian Saksi Lansin anak Alm. Sukur serta Sdr. Mamun anak Alm. Uncen menghubungi Saksi dan Saksi Hery Prayogi bin Alm. Ponadi untuk menindaklanjuti lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menerangkan setelah mendapat kabar dari Saksi Lansin anak Alm. Sukur serta Sdr. Mamun anak Alm. Uncen tersebut, Saksi dan Saksi Hery Prayogi bin Alm. Ponadi segera menuju salah satu rumah kosong yang beralamat di Jl. Raya Mungguk, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak tempat dimana Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi Lansin anak Alm. Sukur serta Sdr. Mamun anak Alm. Uncen;
- Bahwa Saksi menerangkan kemudian Saksi dan Saksi Hery Prayogi bin Alm. Ponadi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat pengeledahan badan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa Saksi menerangkan kemudian Saksi dan Saksi Hery Prayogi bin Alm. Ponadi melakukan pengeledahan ruangan tempat Terdakwa berhasil diamankan dan saat itu di lantai ruangan tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastic klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) pipet warna putih, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet warna putih dan 1 (satu) buah gunting;
- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kepolisian Ressort Landak guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di Kantor Kepolisian Resort Landak, Terdakwa mengakui bahwa sesaat sebelum Terdakwa diamankan oleh masyarakat, Terdakwa dan Sdr. Yordanus alias Yor anak (Alm) Akun rencananya akan menggunakan Narkoba Golongan I jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan Terdakwa, Narkoba Golongan I jenis Shabu yang hendak Terdakwa dan Sdr. Yordanus alias Yor anak (Alm) Akun gunakan tersebut didapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan terhadap Narkoba Golongan I jenis Shabu tersebut, Terdakwa dan Sdr. Yordanus alias Yor anak (Alm) Akun tidak memiliki rencana untuk dijual maupun dibagi-bagikan ke orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan telah dilakukan pemeriksaan test urine dan berdasarkan pemeriksaan tersebut hasil testnya positif;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam mengkonsumsi Narkotika itu;
- Bahwa Terdakwa bukan Petugas Apoteker;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut merupakan barang bukti yang Saksi sita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Hery Prayogi bin Alm. Ponadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya tidak mengenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana penguasaan Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Yordanus alias Yor anak (Alm) Akun;
- Bahwa Saksi menerangkan penangkapan terhadap Terdakwa berawal Pada hari Minggu tanggal 12 Desember Tahun 2021 sekira Pukul 22.00 WIB Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi Lansin anak Alm. Sukur dan Sdr. Mamun anak Alm. Uncen di rumah kosong yang beralamat di Jl. Raya Mungguk, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Saksi Lansin anak Alm. Sukur serta Sdr. Mamun anak Alm. Uncen mengetahui ada orang yang masuk kedalam rumah kosong tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya Saksi Lansin anak Alm. Sukur serta Sdr. Mamun anak Alm. Uncen hendak mengamankan Terdakwa dan Sdr. Yordanus alias Yor anak (Alm) Akun akan tetapi Sdr. Yordanus alias Yor anak (Alm) Akun saat itu berhasil melarikan diri melalui jendela;
- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya Saksi Lansin anak Alm. Sukur serta Sdr. Mamun anak Alm. Uncen hanya berhasil mengamankan Terdakwa kemudian Saksi Lansin anak Alm. Sukur serta Sdr. Mamun



anak Alm. Uncen menghubungi Saksi dan Saksi Fijai More anak Martin Lipin untuk menindaklanjuti lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menerangkan setelah mendapat kabar dari Saksi Lansin anak Alm. Sukur serta Sdr. Mamun anak Alm. Uncen tersebut, Saksi dan Saksi Fijai More anak Martin Lipin segera menuju salah satu rumah kosong yang beralamat di Jl. Raya Mungguk, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak tempat dimana Terdakwa berhasil diamankan oleh itu Saksi Lansin anak Alm. Sukur serta Sdr. Mamun anak Alm. Uncen;
- Bahwa Saksi menerangkan kemudian Saksi dan Saksi Fijai More anak Martin Lipin melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat pengeledahan badan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa Saksi menerangkan kemudian Saksi dan Saksi Fijai More anak Martin Lipin melakukan pengeledahan ruangan tempat Terdakwa diamankan dan saat itu di lantai ruangan tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastic klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) pipet warna putih, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet warna putih dan 1 (satu) buah gunting;
- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kepolisian Ressort Landak guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di Kantor Kepolisian Resort Landak, Terdakwa mengakui bahwa sesaat sebelum Terdakwa diamankan oleh masyarakat, Terdakwa dan Sdr. Yordanus alias Yor anak (Alm) Akun rencananya akan menggunakan Narkoba Golongan I jenis Shabu;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan Terdakwa, Narkoba Golongan I jenis Shabu yang hendak Terdakwa dan Sdr. Yordanus alias Yor anak (Alm) Akun gunakan tersebut didapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan terhadap Narkoba Golongan I jenis Shabu tersebut, Terdakwa dan Sdr. Yordanus alias Yor anak (Alm) Akun tidak memiliki rencana untuk dijual maupun dibagi-bagikan ke orang lain;
- Bahwa Saksi menerangkan telah dilakukan pemeriksaan test urine dan berdasarkan pemeriksaan tersebut hasil testnya positif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam mengkonsumsi Narkotika itu;
- Bahwa Terdakwa bukan Petugas Apoteker;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut merupakan barang bukti yang Saksi sita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Lansin anak Alm. Sukur, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya mengenal akan tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana penguasaan Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Yordanus alias Yor anak (Alm) Akun;
- Bahwa Saksi menerangkan penangkapan terhadap Terdakwa berawal Pada hari Minggu tanggal 12 Desember Tahun 2021 sekira Pukul 22.00 WIB Saksi dan Sdr. Mamun anak Alm. Uncen mengetahui ada orang yang masuk kedalam rumah kosong yang beralamat di Jl. Raya Mungguk, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi menerangkan saat itu Saksi dan Sdr. Mamun anak Alm. Uncen mengira bahwa orang yang berada didalam rumah kosong tersebut adalah pencuri yang hendak mengambil barang-barang dari rumah tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat hendak mengamankan orang dalam rumah tersebut Saksi dan Sdr. Mamun anak Alm. Uncen menemukan Terdakwa sedang berdiri disalah satu ruangan dan sedangkan Sdr. Yordanus alias Yor anak (Alm) Akun berhasil melarikan diri melalui jendela;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat mengamankan Terdakwa, Saksi dan Sdr. Mamun anak Alm. Uncen sempat menanyakan kepada Terdakwa apa maksud dan tujuan dari Terdakwa berada dirumah kosong tersebut dan kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa dan Sdr. Yordanus alias Yor anak (Alm) Akun hendak menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu didalam rumah kosong tersebut;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan setelah mendengar pengakuan dari Terdakwa tersebut kemudian Saksi menghubungi Saksi Fijai More anak Martin Lipin dan Saksi Hery Prayogi bin Alm. Ponadi guna untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi menerangkan kemudian Saksi Fijai More anak Martin Lipin dan Saksi Hery Prayogi bin Alm. Ponadi kerumah kosong tersebut dan dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa namun dari pengeledahan badan tersebut tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa Saksi menerangkan kemudian Saksi Fijai More anak Martin Lipin dan Saksi Hery Prayogi bin Alm. Ponadi melakukan pengeledahan ruangan dan saat itu ditemukan 1 (satu) buah plastic klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) pipet warna putih, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet warna putih dan 1 (satu) buah gunting;
- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Saksi Fijai More anak Martin Lipin dan Saksi Hery Prayogi bin Alm. Ponadi ke Kepolisian Ressort Landak guna pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum Terdakwa dibawa oleh Saksi Fijai More anak Martin Lipin dan Saksi Hery Prayogi bin Alm. Ponadi ke Kepollian Ressort Landak, Terdakwa sempat ditanyakan mengenai ijin dalam menguasai dan mengkonsumsi Narkotika dan saat itu Terdakwa menjawab tidak mempunyai ijin untuk menguasai dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut merupakan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa dan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti Surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) di Ngabang yang ditandatangani oleh Sdr. Syaini selaku petugas penimbang tertanggal 13 Desember 2021 terhadap barang bukti Kristal diduga Narkotika Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) buah kantong plastik klip

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;

- Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-21.107.99.20.05.1169.K dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak yang ditanda tangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian tertanggal 14 Desember 2021, pemerian serbuk kristal warna putih, dengan kesimpulan contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor 675/XII/2021/Rs.Bhy dari Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak yang ditandatangani oleh dr. Fujianto selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak tertanggal 14 Desember 2021 terhadap sampel urine dengan metode Screening Test, menggunakan alat merek "promeds" dengan hasil:
 1. Tes Amphetamine : Positif (+);
 2. Tes Methamphetamine : Positif (+);
 3. Tes THC Marijuana : Negatif (-);
 4. Tes Morphine : Negatif (-);
 5. Tes Benzodiazepin : Negatif (-);
 6. Tes Cocaine : Negatif (-);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 12 Desember Tahun 2021 pukul 22.00 WIB di rumah kosong yang beralamat di Jl. Raya Mungguk, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi Fijai More anak Martin Lipin dan Saksi Hery Prayogi bin Alm. Ponadi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan penangkapan tersebut berawal ketika Terdakwa dan Sdr. Yordanus alias Yor anak (Alm) Akun sedang nongkrong di Pal II Ngabang dan saat itu Terdakwa didatangi oleh

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Nba



seseorang yang tidak Terdakwa serta Sdr. Yordanus alias Yor anak (Alm) Akun kenal;

- Bahwa Terdakwa menerangkan kemudian orang tersebut menawarkan Narkotika Golongan I jenis Shabu kepada Terdakwa dan Sdr. Yordanus alias Yor anak (Alm) Akun;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kemudian Terdakwa dan Sdr. Yordanus alias Yor anak (Alm) Akun patungan untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut, Terdakwa dan Sdr. Yordanus alias Yor anak (Alm) Akun segera mencari tempat untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu yang telah Terdakwa dan Sdr. Yordanus alias Yor anak (Alm) Akun beli sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kemudian Terdakwa dan Sdr. Yordanus alias Yor anak (Alm) Akun menemukan rumah kosong di Jl. Raya Mungguk, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa dan Sdr. Yordanus alias Yor anak (Alm) Akun hendak menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut ternyata Terdakwa dan Sdr. Yordanus alias Yor anak (Alm) Akun di gerebek oleh Saksi Lansin anak Alm. Sukur serta Sdr. Mamun anak Alm. Uncen;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat itu Saksi Lansin anak Alm. Sukur serta Sdr. Mamun anak Alm. Uncen hanya berhasil mengamankan Terdakwa sedangkan Sdr. Yordanus alias Yor anak (Alm) Akun berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kemudian Saksi Lansin anak Alm. Sukur serta Sdr. Mamun anak Alm. Uncen melaporkan perbuatan Terdakwa dan Sdr. Yordanus alias Yor anak (Alm) Akun kepada Saksi Fijai More anak Martin Lipin dan Saksi Hery Prayogi bin Alm. Ponadi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat Saksi Fijai More anak Martin Lipin dan Saksi Hery Prayogi bin Alm. Ponadi datang ke rumah kosong tersebut, Saksi Fijai More anak Martin Lipin dan Saksi Hery Prayogi bin Alm. Ponadi kemudian melakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa Terdakwa menerangkan selanjutnya Saksi Fijai More anak Martin Lipin dan Saksi Hery Prayogi bin Alm. Ponadi melakukan penggeledahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruangan dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) pipet warna putih, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet warna putih dan 1 (satu) buah gunting;

- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelum Terdakwa berhasil ditangkap, Terdakwa sebelumnya sudah pernah bersama-sama dengan Sdr. Yordanus alias Yor anak (Alm) Akun menggunakan Narkoba Golongan I jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Narkoba Golongan I jenis Shabu tersebut rencananya memang untuk dikonsumsi sendiri dan tidak ada memiliki rencana untuk dijual maupun dibagi-bagikan ke orang lain;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin dalam mengkonsumsi dan memiliki Narkoba Golongan I jenis Shabu tersebut dan Terdakwa tidak sebagai seorang apoteker;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal diduga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah pipet warna putih;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet warna putih;
- 1 (satu) buah gunting warna pink lis kuning;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana diuraikan dalam Pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sampai dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu dapat digunakan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh Kepolisian pada hari Minggu tanggal 12 Desember Tahun 2021 pukul 22.00 WIB di rumah

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Nba



kosong yang beralamat di Jl. Raya Mungguk, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak sehubungan dengan melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I jenis Shabu;

- Bahwa benar berawal ketika Terdakwa dan Sdr. Yordanus alias Yor anak (Alm) Akun membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari seseorang yang Terdakwa serta Sdr. Yordanus alias Yor anak (Alm) Akun tidak kenal di Pal II Ngabang untuk Terdakwa gunakan bersama Sdr. Yordanus alias Yor anak (Alm) Akun;
- Bahwa benar setelah Terdakwa dan Sdr. Yordanus alias Yor anak (Alm) Akun membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu kemudian Terdakwa dan Sdr. Yordanus alias Yor anak (Alm) Akun mencari tempat untuk menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut dan akhirnya Terdakwa dan Sdr. Yordanus alias Yor anak (Alm) Akun menemukan tempat yang pas yaitu rumah kosong yang beralamat di Jl. Raya Mungguk, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Sdr. Yordanus alias Yor anak (Alm) Akun hendak menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu di rumah kosong yang beralamat di Jl. Raya Mungguk, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Terdakwa dan Sdr. Yordanus alias Yor anak (Alm) Akun digerebek oleh Saksi Lansin anak Alm. Sukur serta Sdr. Mamun anak Alm. Unce;
- Bahwa benar Saksi Lansin anak Alm. Sukur serta Sdr. Mamun anak Alm. Uncen berhasil mengamankan Terdakwa sedangkan Sdr. Yordanus alias Yor anak (Alm) Akun berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar Saksi Lansin anak Alm. Sukur serta Sdr. Mamun anak Alm. Uncen kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Fijai More anak Martin Lipin dan Saksi Hery Prayogi bin Alm. Ponadi masing-masing merupakan Polisi di Kepolisian Ressort Landak;
- Bahwa benar Saksi Fijai More anak Martin Lipin dan Saksi Hery Prayogi bin Alm. Ponadi kemudian menuju rumah kosong yang beralamat di Jl. Raya Mungguk, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak dan selanjutnya melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun akan tetapi pada saat Saksi Fijai More anak Martin Lipin dan Saksi Hery Prayogi bin Alm. Ponadi melakukan penggeledahan ruangan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) pipet warna putih, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet warna putih dan 1 (satu) buah gunting;

- Bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan test urine dan berdasarkan pemeriksaan tersebut hasil testnya positif;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat atau pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkoba Golongan I jenis Shabu itu;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-21.107.99.20.05.1169.K dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak yang ditanda tangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian tertanggal 14 Desember 2021, pemerian serbuk kristal warna putih, dengan kesimpulan contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor 675/XII/2021/Rs.Bhy dari Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak yang ditandatangani oleh dr. Fujiyanto selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak tertanggal 14 Desember 2021 terhadap sampel urine dengan metode Screening Test, menggunakan alat merek "promeds" dengan hasil:
 1. Tes Amphetamine : Positif (+);
 2. Tes Methamphetamine : Positif (+);
 3. Tes THC Marijuana : Negatif (-);
 4. Tes Morphine : Negatif (-);
 5. Tes Benzodiazepin : Negatif (-);
 6. Tes Cocaine : Negatif (-);
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) di Ngabang yang ditandatangani oleh Sdr. Syaini selaku petugas penimbang tertanggal 13 Desember 2021 terhadap barang bukti Kristal diduga Narkoba Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, maka Majelis Hakim akan langsung memilih salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terjadi di persidangan yaitu dakwaan Ketiga Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak dan melawan Hukum
3. Melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Prof. Subekti, S.H., mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, S.H., mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohani mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa "Setiap orang" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2008, hal 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi "Barang siapa" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminai



pertanggungjawaban (*Toerekeningsvaanbaarheid*) dalam segala tindakanya, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah dihadirkan sebagai Terdakwa seseorang yang merupakan subyek hukum orang pribadi yaitu Ade anak Supardi Oton yang setelah dicocokkan identitasnya dipersidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ternyata Terdakwa membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur tanpa hak dan Melawan hukum;

Menimbang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan arti dari hak sebagaimana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu kekuasaan yang benar atas sesuatu sehingga tanpa hak adalah tidak mempunyai kekuasaan yang benar atas sesuatu;

Menimbang, bahwa "Majelis Hakim akan mempertimbangkan melawan hukum menurut doktrin dan yurisprudensi suatu perbuatan dikualifisir sebagai melawan hukum haruslah memenuhi 4 (empat) kriteria secara Alternatif maupun secara kumulatif, yaitu:

- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- Bertentangan dengan kesusilaan;
- Bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa pada dasarnya narkoba hanya digunakan untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka izin untuk membawa dan sebagainya bahan narkoba itu hanya dapat diberikan oleh menteri kesehatan kepada apotik atau dokter untuk kepentingan pengobatan atau izin khusus kepada pabrik farmasi, pedagang



besar farmasi, rumah sakit atau lembaga pengetahuan/pendidikan, untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti dipersidangan tidak mempunyai izin yang sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dan pekerjaan Terdakwa dalam perkara *a quo* sebagai petani juga tidak berkaitan sama sekali dengan subjek yang berdasarkan Undang-Undang dapat diberikan izin untuk menguasai narkotika sebagaimana dimaksud serta tujuan dari Terdakwa menguasai narkotika tersebut bukanlah untuk kepentingan pengobatan atau ilmu pengetahuan, maka dengan demikian tidak terbuka peluang bagi Terdakwa secara pribadi memperoleh izin ataupun izin khusus menguasai dan sebagainya bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah dapat dipastikan barang bukti dalam perkara ini yang ternyata narkotika berada pada Terdakwa tanpa izin, maka menurut pendapat Majelis Hakim, terhadap unsur “tanpa hak dan melawan hukum”, telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalahguna” telah diatur dalam Pasal 1 ayat 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat maka terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Desember Tahun 2021 pukul 22.00 WIB di rumah kosong yang beralamat di Jl. Raya Mungguk, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Fijai More anak Martin Lipin dan Saksi Hery Prayogi bin Alm. Ponadi masing-masing merupakan Polisi di Kepolisian Ressort Landak pada saat Terdakwa hendak mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Shabu bersama dengan Sdr. Yordanus alias Yor anak (Alm) Akun;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang Terdakwa serta Sdr. Yordanus alias Yor anak (Alm) Akun tidak kenal di Pal II Ngabang untuk Terdakwa gunakan bersama Sdr. Ade anak Supardi Oton;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dan Sdr. Yordanus alias Yor anak (Alm) Akun baru saja hendak mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Shabu di rumah kosong yang beralamat di Jl. Raya Mungguk, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, kemudian datang Saksi Lansin anak Alm. Sukur serta Sdr. Mamun anak Alm. Uncen dan saat itu Saksi Lansin anak Alm. Sukur serta Sdr. Mamun anak Alm. Uncen berhasil mengamankan Terdakwa sedangkan Sdr. Yordanus alias Yor anak (Alm) Akun berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun akan tetapi pada saat Saksi Fijai More anak Martin Lipin dan Saksi Hery Prayogi bin Alm. Ponadi melakukan penggeledahan ruangan dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) pipet warna putih, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet warna putih dan 1 (satu) buah gunting;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkotika Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-21.107.99.20.05.1169.K dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak yang ditanda tangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian tertanggal 14 Desember 2021, pemerian serbuk kristal warna putih, dengan kesimpulan contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan test urine dan hasil testnya positif berdasarkan pada bukti surat berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor 675/XII/2021/Rs.Bhy dari Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak yang ditandatangani oleh dr. Fujianto selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak tertanggal 14 Desember 2021 terhadap sampel urine dengan metode Screening Test, menggunakan alat merek "promeds" dengan hasil:

1. Tes Amphetamine : Positif (+);
2. Tes Methamphetamine : Positif (+);
3. Tes THC Marijuana : Negatif (-);
4. Tes Morphine : Negatif (-);
5. Tes Benzodiazepin : Negatif (-);
6. Tes Cocaine : Negatif (-);

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Nba



Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan Terdakwa dari awal membeli narkoba tersebut bertujuan untuk dipergunakan secara bersama-sama dengan Sdr. Yordanus alias Yor anak (Alm) Akun dan Berat narkoba yang dimiliki oleh Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) di Ngabang yang ditandatangani oleh Sdr. Syaini selaku petugas penimbang tertanggal 13 Desember 2021 terhadap barang bukti Kristal diduga Narkoba Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan netto 0,02 (nol koma nol dua) gram serta Tidak terdapat indikasi bahwa Terdakwa sebagai penjual, perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut pendapat Majelis Hakim terhadap unsur “melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari masing-masing unsur sebagaimana tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang mana perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan ketiga tersebut, oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Penyalahgunaan Narkoba golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Penyalahgunaan Narkoba golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa oleh karena itu haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan serta memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan pembelaan serta Permohonan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (*vide* pasal 22 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (*vide* pasal 193 ayat 2 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah pipet warna putih;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet warna putih;
- 1 (satu) buah gunting warna pink lis kuning;

adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat upaya Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta dipersidangan, keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa,

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan sikap perilaku, situasi dan kondisi diri Terdakwa, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana balas dendam namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat luas *incasu* Terdakwa sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk bersikap lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam penjatuhannya pidana penjara, namun tidak sependapat mengenai lamanya pidana (*straafmacht*), sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan dibawah ini yang menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*vide* pasal 222 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ade anak Supardi Oton tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah pipet warna putih;
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet warna putih;
 - 1 (satu) buah gunting warna pink lis kuning;Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022, oleh Gibson Parsaoran, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Fahrizza Balqish Quina, S.H., dan Astrian Endah Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum ada hari Jumat, tanggal 22 April 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Fitriarsi, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Dimas Prayoga, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Lamran, S.H., dan Mastoto, S.H. Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Fahrizza Balqish Quina, S.H.

Gibson Parsaoran, S.H., M.H.

ttd

Astrian Endah Pratiwi, S.H.

Panitera,

ttd

Eka Fitriarsi, S.H.